



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR;**  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono, RT. 15 /  
RW. 04, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum ke-I, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
- 3.Perpanjangan Penuntut Umum ke-II, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
- 6.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Didik Pujiono, SH. Advokat dan Konsultan Hukum Anggota Peradi Nomor. 14.0763 beralamat kantor di Jalan Kapten Piere Tendean No. 60 Bondowoso, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
64/Pid.Sus/2017/PN Bdw tertanggal 20 April 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.:PDM-III-17/BONDO/03/2017  
tertanggal 30 Maret 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
NOMOR.REG.PERK.: PDM-III-17/BONDO/03/2017 yang dibacakan  
pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZEIN  
BAWASIR bin BAWASIR, bersalah melakukan tindak pidana "  
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa ZEIN BAWASIR bin BAWASIR dengan pidana penjara  
selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa  
ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan  
Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)  
subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas lilin coklat isi  
daun ganja kering berat 1,60 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna  
putih Galaxi s4;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet  
biru P-5340-AE NoKa MH32BJ003EJ514089, Nosin  
2BJ514205;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa  
dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu  
rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut  
Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah  
menyampaikan Nota Pembelaan tertanggal 17 Mei 2017, yang  
materinya seperti yang terlampir dalam berita acara  
persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim  
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pledooi) Penasihat  
Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- 2.Membebasikan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3.Membebasikan Terdakwa dari tahanan;
- 4.Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu)buah Handphone  
merk Samsung warna putih Galaxi s4 dan 1 unit sepeda  
motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340-AE NoKa  
MH32BJ003EJ514089, Nosin 2BJ514205, dikembalikan kepada  
Terdakwa;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat  
Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah  
menanggapinya seperti dalam surat tanggapannya tertanggal  
24 Mei 2017, dan atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapinya lagi  
seperti dalam surat tanggapannya tertanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan  
persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena  
didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnnya  
termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa Zein Bawasir Bin Bawasir, pada hari  
Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.00 wib atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari  
tahun 2017, bertempat di jalan Kolonel Sugiono Rt 15/Rw 4,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Bondowoso Kab Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas , berawal dari Huzem Attamimi bin Ges Sultan sekira jam 18.30 wib datang ke rumah Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir menuju rumah saksi PUJI Purnomo di jalan Diponegoro GG Malabar Kel Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp. 400.000,- selanjutnya Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat ditaruh dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir telah

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas Sat Reskoba Polres Bondowoso dan dari saku celana Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir ditemukan 1 paket kecil daun ganja kering sisa 1 paket yang yang Terdakwa konsumsi hasil pembelian dari saksi Puji Purnomo;

- Bahwa Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1032/NNF/2017 tanggal 14 bulan Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI,, Amd, dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

- Barang bukti No. 1342/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,041 gram tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti No.1343/2017/NNF dan 1344/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine  $\pm 30$  ml An. Zein Bawasir bin Bawasir dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah  $\pm 8$  ml Zein Bawasir bin Bawasir seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

### **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa Zein Bawazier Bin Bawazier, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Kolonel Sugiono Rt 10/04 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas , berawal dari Huzem Attamimi bin Ges Sultan sekira jam 18.30 wib datang ke rumah Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa Zein Bawazier menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir menuju rumah Saksi PUJI Purnomo dijalan Diponegoro GG Malabar Kel Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp. 400.000,- selanjutnya Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib Terdakwa Zein Bawazier bin Bawazier telah ditangkap petugas Sat Reskoba Polres Bondowoso dan dari saku celana Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir ditemukan 1 paket kecil daun ganja kering sisa 1 paket yang yang

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi hasil pembelian dari saksi Puji Purnomo;

- Bahwa Terdakwa Zein Bawasir bin Bawasir, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1032/NNF/2017 tanggal 14 bulan Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI,, Amd, dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

- Barang bukti No.1342/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun , batang dan biji dengan berat Netto 0,041 gram tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti No.1343/2017/NNF dan 1344/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine  $\pm 30$  ml An. Zein Bawasir bin Bawasir dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah  $\pm 8$  ml Zein Bawasir bin Bawasir seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih Galaxi s4;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340-AE NoKa MH32BJ003EJ514089, Nosin 2BJ514205;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapi saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ERIS SUSANTO, SH,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa para saksi berserta team telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa tersangka Huzem Attamimi telah mengedarkan narkoba golongan I. Berupa daun ganja kering;

- Bahwa selanjutnya saksi berserta team melakukan penangkapan terhadap Mochamad Rosyid kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 24.50 wib menangkap saksi HUZEM ATTAMIMI di rumah saksi Jalan Imam Bonjol Rt 15 Rw 03 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah membeli kemudian menjual lagi kepada MOCHMAD ROSYID;

- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib terhadap Mochammad Rosyid saat akan menyerahkan 1 poket daun ganja kering kepada Brigadir Roni Sugiarto dan informan sehingga mengembangkannya kepada pelaku lain yang sama menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa daun ganja kering di jalan Kis Mangunsarkoro Kel Tamansari Bondowoso tertangkap dengan barang bukti 47,35 gram, mengakui membeli dari Huzem Attamimi dengan harga Rp.550.000 1 paket pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.00 wib di jalan Imam Bonjol Kel Kademangan Bondowoso dan dari tangan Huzem Attamimi disita sisa atau hasil uang penjualan sebesar Rp.150.000,- dan 1 paket daun ganja kering didapat dari

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada Zein Bawasir dengan harga Rp.400.000,- pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 20.45 di Blindungan Bondowoso dan dari tangan Terdakwa ZEIN BAWASIR disita sisa daun ganja kering berat 1,60 gram, sisa pembelian dari PUJI PURNOMO harga Rp.400.000,- oleh Terdakwa ZEIN BAWASIR dibagi dua yang satu paket di jual kepada saksi HUZEM ATTAMIMI dan 1 paket di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ZEN BAWASIR dan dari pengakuan PUJI PURNOMO dapat beli melalui MOCHAMMAD SUMANTO yang membeli ke MASAKI alias HEMO di Jember pada kahir bulan Desember 2016 sebanyak ½ kg dengan harga Rp.3.200.000,- dan oleh PUJI PURNOMO dijual lagi kepada orang lain dan barang bukti yang disita tersebut tinggal sisanya, dari dari MASKI ALIAS HEMO disita beberapa tanaman daun ganja dan lebih kurang 1 kg daun ganja kering;

- Bahwa benar hasil Labform tes urine dan darah dari Terdakwa sepengetahuan saksi hasilnya Negatif;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, dan disita dari Terdakwa ZEIN BAWASIR barang berupa 1 bungkus kerts lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205, sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa tidak ada ijin membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi WILIO AGUS STYAWAN,

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa para saksi berserta team telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa tersangka Huzem Attamimi telah mengedarkan narkoba golongan I. Berupa daun ganja kering;

- Bahwa selanjutnya saksi berserta team melakukan penangkapan terhadap Mochamad Rosyid kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 24.50 wib menangkap saksi HUZEM ATTAMIMI dirumah saksi Jalan Imam Bonjol Rt 15 Rw 03 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah membeli kemudian menjual lagi kepada MOCHMAD ROSYID;

- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib terhadap Mochammad Rosyid saat akan menyerahkan 1 poket daun ganja kering kepada Brigadir Roni Sugiarto dan informan sehingga mengembang kepada pelaku lain yang sama menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa daun ganja kering di jalan Kis Mangunsarkoro Kel Tamansari Bondowoso tertangkap dengan barang bukti 47,35 gram, mengakui membeli dari Huzem Attamimi dengan harga Rp.550.000 1 paket pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.00 wib di jalan Imam Bonjol Kel Kademangan Bondowoso dan dari tangan Huzem Attamimi disita sisa atau hasil uang penjualan sebesar Rp.150.000,- dan 1 paket daun ganja kering didapat dari membeli kepada Zein Bawasir dengan harga Rp.400.000,- pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 20.45 di Blindungan Bondowoso dan dari tangan Terdakwa ZEIN BAWASIR disita sisa daun ganja kering berat 1,60 gram, sisa pembelian dari PUJI PURNOMO harga Rp.400.000,- oleh Terdakwa ZEIN BAWASIR dibagi dua yang satu paket di jual kepada saksi HUZEM ATTAMIMI dan 1 paket di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ZEN BAWASIR dan dari pengakuan PUJI PURNOMO dapat beli melalui

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SUMANTO yang membeli ke MASAKI alias HEMO di Jember pada kahir bulan Desember 2016 sebanyak ½ kg dengan harga Rp.3.200.000,- dan oleh PUJI PURNOMO dijual lagi kepada orang lain dan barang bukti yang disita tersebut tinggal sisanya, dari dari MASKI ALIAS HEMO disita beberapa tanaman daun ganja dan lebih kurang 1 kg daun ganja kering;

- Bahwa benar hasil Labform tes urine dan darah dari Terdakwa sepengetahuan saksi hasilnya Negatif;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, dan disita dari Terdakwa ZEIN BAWASIR barang berupa 1 bungkus kerts lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205, sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa tidak ada ijin membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

### 3.Saksi RONI SUGIARTO,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa para saksi berserta team telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa tersangka Huzem Attamimi telah mengedarkan narkoba golongan I. Berupa daun ganja kering;

- Bahwa selanjutnya saksi berserta team melakukan penangkapan terhadap Mochamad Rosyid kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 24.50 wib menangkap saksi HUZEM ATTAMIMI dirumah saksi Jalan Imam Bonjol Rt 15 Rw 03 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah membeli kemudian menjual lagi kepada MOCHMAD ROSYID;

- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib terhadap Mochammad Rosyid saat akan menyerahkan 1 poket daun ganja kering kepada Brigadir Roni Sugiarto dan informan sehingga mengembang kepada pelaku lain yang sama menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering di jalan Kis Mangunsarkoro Kel Tamansari Bondowoso tertangkap dengan barang bukti 47,35 gram, mengakui membeli dari Huzem Attamimi dengan harga Rp.550.000 1 paket pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.00 wib di jalan Imam Bonjol Kel Kademangan Bondowoso dan dari tangan Huzem Attamimi disita sisa atau hasil uang penjualan sebesar Rp.150.000,- dan 1 paket daun ganja kering didapat dari membeli kepada Zein Bawasir dengan harga Rp.400.000,- pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 20.45 di Blindungan Bondowoso dan dari tangan Terdakwa ZEIN BAWASIR disita sisa daun ganja kering berat 1,60 gram, sisa pembelian dari PUJI PURNOMO harga Rp.400.000,- oleh Terdakwa ZEIN BAWASIR dibagi dua yang satu paket di jual kepada saksi HUZEM ATTAMIMI dan 1 paket di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ZEN BAWASIR dan dari pengakuan PUJI PURNOMO dapat beli melalui MOCHAMMAD SUMANTO yang membeli ke MASAKI alias HEMO di Jember pada kahir bulan Desember 2016 sebanyak ½ kg dengan harga Rp.3.200.000,- dan oleh PUJI PURNOMO dijual lagi kepada orang lain dan barang bukti yang disita tersebut tinggal sisanya, dari dari MASKI ALIAS HEMO disita beberapa tanaman daun ganja dan lebih kurang 1 kg daun ganja kering;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Labform tes urine dan darah dari Terdakwa sepengetahuan saksi hasilnya Negatif;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, dan disita dari Terdakwa ZEIN BAWASIR barang berupa 1 bungkus kerts lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205, sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa tidak ada ijin membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

#### 4.Saksi HUZEM ATTAMIMI,

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 14,00 wib ketika saksi berada di warung sate milik saksi sendiri, datang Mochamad Rosyidi bin Buawi memesan daun ganja kering 1 paket dan Terdakwa menyanggupi;

-Bahwa kemudian saksi bilang kepada Mochamad Rosyid bin Buawi dengan harga Rp. 550.000,- 1 paket daun ganja kering;

-Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib Mochammad Rosyid bin Buawi datang menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- dan saksi menyuruh Mochamad Rosyid bin Buawi mengambil paket ganjanya sekitar jam 21.00 wib;

-Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 wib saksi pergi kerumah Terdakwa di Jalan Kolonel Sugiono Bondowoso dan saksi memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sisa uang Rp.150.000,- saksi simpan dalam dompet;

-Bahwa Terdakwa menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi disuruh datang mengambil 1 paket daun ganja tersebut di Blindungan Utara Pasar Bondowoso;

-Bahwa sekira jam 21.00 wib saksi langsung mengambil 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat di Blindungan Utara Pasar Bondowoso;

-Bahwa setelah mendapatkan 1 paket daun ganja kering tersebut, lalu saksi menemui Mochamad Rosyid bin Buawi yang berada di dekat warung sate milik saksi dan menyerahkan 1 paket daun ganja kering yang dibungkus isolasi plastik warna coklat tersebut kepada Mochamad Rosyid bin Buawi dan dibawa pulang, sedangkan saksi tetap jualan sate dan sekitar jam 24.00 wib ketika saksi sedang main PS telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso;

-Bahwa dari hasil penjualan atau menjadi perantara dalam penjualan 1 paket daun ganja kering tersebut saksi mendapat keuntungan Rp.150.000,-;

-Bahwa saksi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli daun ganja kering kepada Puji Purnomo sebanyak 1 paket dengan harga Rp.400.000,- hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 jam 18.00 wib di jalan Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec Bondowoso Kab Bondowoso;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 18.30 saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang ke rumah Terdakwa di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi PUJI Purnomo di jalan Diponegoro GG Malabar Kel.Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp.400.000,- selanjutnya Terdakwa diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat ditaruh dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sekitar 7 BULAN lalu dan sekarang berhenti dan cara Terdakwa konsumsi dilinting seperti rokok lalu dibakar dengan api dan dihisap, dan setelah mengkonsumsi badan terasa enjoi, buat kerja enak, halusinasi yang Terdakwa rasakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari Terdakwa Huzem Attamimi bin Ges Sultan, disita dari

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mochamad Rosyid berupa 1 bungkus daun ganja seberat 47,35 gram, 1 buah HP merk Nokia warna putih Type E63, 1 UNIT SEPEDA MOTOR Honda Supra Fit hitam nomor Pol P-5795-AW, disita dari Terdakwa barang berupa 1 bungkus kerts lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsun warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205 sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram, 1 pak papir rokok merk marsbrand dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

- Bahwa Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli daun ganja kering kepada Puji Purnomo sebanyak 1 paket dengan harga Rp.400.000,- hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 jam 18.00 wib di jalan Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec Bondowoso Kab Bondowoso;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 18.30 saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang ke rumah Terdakwa di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi PUJI Purnomo di jalan Diponegoro GG Malabar Kel.Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa membeli 1 paket daun ganja kering seharga

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.400.000,- selanjutnya Terdakwa diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat ditaruh dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sekitar 7 BULAN lalu dan sekarang berhenti dan cara Terdakwa konsumsi dilinting seperti rokok lalu dibakar dengan api dan dihisap, dan setelah mengkonsumsi badan terasa enjoi, buat kerja enak, halusinasi yang Terdakwa rasakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari Terdakwa Huzem Attamimi bin Ges Sultan, disita dari Mochamad Rosyid berupa 1 bungkus daun ganja seberat 47,35 gram, 1 buah HP merk Nokia warna putih Type E63, 1 UNIT SEPEDA MOTOR Honda Supra Fit hitam nomor Pol P-5795-AW, disita dari Terdakwa barang berupa 1 bungkus kertas lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxy S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205 sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram, 1 pak papir rokok merk marsbrand dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

- Bahwa Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1032/NNF/2017 tanggal 14 bulan Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI,, Amd, dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan:

- Barang bukti No. 1342/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,041 gram tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No.1343/2017/NNF dan 1344/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine  $\pm 30$  ml An. Zein Bawasir bin Bawasir dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah  $\pm 8$  ml Zein Bawasir bin Bawasir seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan,

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terjadi didepan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli daun ganja kering kepada Puji Purnomo sebanyak 1 paket dengan harga Rp.400.000,- hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 jam 18.00 wib di jalan Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec Bondowoso Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 18.30 saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang ke rumah Terdakwa di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi PUJI Purnomo di jalan Diponegoro GG Malabar Kel.Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa membeli 1 paket daun ganja kering seharga

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- selanjutnya Terdakwa diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat ditaruh dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari Terdakwa Huzem Attamimi bin Ges Sultan, disita dari Mochamad Rosyid berupa 1 bungkus daun ganja seberat 47,35 gram, 1 buah HP merk Nokia warna putih Type E63, 1 UNIT SEPEDA MOTOR Honda Supra Fit hitam nomor Pol P-5795-AW, disita dari Terdakwa barang berupa 1 bungkus kertas lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205 sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram, 1 pak papir rokok merk marsbrand dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli atau membawa narkoba tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian elemen tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen-elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli daun ganja kering kepada Puji Purnomo sebanyak 1 paket dengan harga Rp.400.000,- hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 jam 18.00 wib di jalan Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec Bondowoso Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 18.30 saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang ke rumah Terdakwa di jalan Kol. Sugiono Bondowoso dan saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan memesan 1 paket daun ganja kering kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Terdakwa menjanjikan sekira jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan disuruh mengambil 1 paket daun ganja kering tersebut di Blindungan Bondowoso utara pasar Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi PUJI Purnomo di jalan Diponegoro GG Malabar Kel.Kota Kulon Bondowoso, setelah bertemu saksi Puji Purnomo kemudian Terdakwa membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp.400.000,- selanjutnya Terdakwa diberi 1 paket besar daun ganja kering dibungkus dengan koran lalu dibawa ke Blindungan Bondowoso;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi dua paket lebih kecil sambil menunggu saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan, sekitar jam 21.00 wib saksi Huzem Attamimi bin Ges Sultan datang lalu 1 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan isolasi plastik warna coklat diserahkan kepada saksi Huzem Attamimi sedangkan yang 1 paket daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 linting ditaruh dalam kertas lilin warna coklat ditaruh dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang Rp.150.000,- hasil penjualan 1 paket daun ganja kering disita dari Terdakwa Huzem Attamimi bin Ges Sultan, disita dari Mochamad Rosyid berupa 1 bungkus daun ganja seberat 47,35 gram, 1 buah HP merk Nokia warna putih Type E63, 1 UNIT SEPEDA MOTOR Honda Supra Fit hitam nomor Pol P-5795-AW, disita dari Terdakwa barang berupa 1 bungkus kerts lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram, 1 buah Hanphone merk Samsung warna putih Galaxi S4 dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340AE No Ka MH32BJ003EJ514089, No sin 2BJ514205 sedangkan yang disita dari Mochmad Sumanto berupa 1 bungkus daun ganja kering dalam plastik klip berat 17,40 gram, 1 pak papir rokok merk marsbrand dan 1 buah tas rangsel warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli atau membawa narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1032/NNF/2017 tanggal 14 bulan Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI,, Amd, dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan:Barang bukti No. 1342/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,041 gram tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui Narkotika Golongan I tersebut dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas dan nyata dapat merusak masa depan generasi bangsa serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Kesatu telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa seolah-olah kasus yang dialami oleh Terdakwa merupakan suatu rekayasa kasus karena saksi yang diajukan di persidangan hanya berasal dari pihak Kepolisian saja dan selama proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memeriksa 4 (empat) orang saksi yang mana 3 (tiga) orang saksi dari pihak Kepolisian dan 1 (satu) orang saksi lagi bernama Huzem yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Huzem telah memesan satu paket ganja dari Terdakwa, yang mana hal ini telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga atas uraian di atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin selanjutnya, setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Perkara Nomor : BP/03/II/2017/Reskoba atas nama tersangka ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR, melihat adanya Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang ditujukan kepada Sdr. Syah Cakrabirawa, SH.MH tertanggal 28 Januari 2017, Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 20 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Syah Cakrabirawa, SH.MH, ternyata dalam taraf Penyidikan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syah Cakrabirawa, SH.MH, dan surat pernyataan mencabut kuasa yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pencabutan kuasa tersebut tidak mengurangi keabsahan dari proses penyidikan karena tanpa diminta oleh Terdakwa pihak penyidik Kepolisian telah menunjuk Sdr. Syah Cakrabirawa, SH.MH untuk mendampingi Terdakwa selama proses penyidikan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan tersangka ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR oleh Penyidik sudah sesuai dan sah, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin selanjutnya yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Huzem untuk menjadi perantara jual beli ganja semata-mata hanya untuk mendapatkan ganja agar dikonsumsi sendiri dan tidak mencari keuntungan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan saksi Huzem sudah merupakan lingkaran dari peredaran Narkotika Golongan I berupa ganja kering karena walaupun

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Huzem meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendapatkan ganja kering tersebut akan tetapi Terdakwa sudah mengetahui kepada siapa Terdakwa akan mendapatkannya dan Terdakwa juga sudah harus menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna akan tetapi sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan ditambah dengan pengakuan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam peredaran narkotika dan Terdakwa berperan sebagai perantaranya, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih Galaxi S4;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340-AE NoKa MH32BJ003EJ514089, Nosin 2BJ514205;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEIN BAWASIR Bin BAWASIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas lilin coklat isi daun ganja kering berat 1,60 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih Galaxi s4;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio putih pelet biru P-5340-AE NoKa MH32BJ003EJ514089, Nosin 2BJ514205; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 oleh : DANIEL MARIO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MASRIDAWATI, SH dan RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUWANDONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIMANGGOTA

ttd

MASRIDAWATI, SH

ttd

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DANIEL MARIO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUWANDONO, SH.

Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso

, Nomor : 64/Pdt.Sus/2017/P.N.Bdw., putus pada tanggal 14 Juni 2017,

Diberikan kepada keluarga terdakwa Zein Bawasir. Pada tanggal 18 Agustus 2017 atas Permintaannya.-

Pengadilan Negeri Bondowoso

Panitera Muda Pidana.

Suwandono, SH.

NIP : 19580603 199203 1 001.